



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan dalam permohonan atas nama :

1. **DEDI HIDAYAT**, lahir di Cirebon tanggal 18 Juni 1990, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, karyawan swasta, alamat di Kp Mandalangan Rt 004 RW 002 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
2. **WULAN HENDARWATI**, lahir di Cirebon tanggal 18 Juni 1990, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, karyawan swasta, alamat di Kp Mandalangan Rt 004 RW 002 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon:

Dengan e-mail dedikeren1990@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 14 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 14 September 2021 dengan Register Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cbn, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 November 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 414/033/XI/2020.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cbn



2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : HAFIA SELINA.
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama HAFIA SELINA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 3274-LU-10092021-0002 tertanggal 10 September 2021.
4. Bahwa pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama HAFIA SELINA tersebut ada kesalahan tulis pada nama dimana tertulis HAFIA SELINA yang benar adalah HAFLA SELINA;
5. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk memperbaiki nama Anak Para Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
6. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Para Pemohon dari HAFIA SELINA menjadi HAFLA SELINA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-10092021-0002 tertanggal 10 September 2021 dari HAFIA SELINA menjadi HAFLA SELINA;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274021806900005 tanggal 29 Januari 2021, bermaterai cukup, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274025206010012 tanggal 20 Januari 2021, bermaterai cukup, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 414/033/XI/2020 tanggal 20 November 2020 antara DEDI HIDAYAT dengan WULAN HENDARWATI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3274021101210015 atas nama kepala Keluarga DEDI HIDAYAT, bermaterai cukup, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3274-LU-10092021-0002 tanggal 10 September 2021 nama HAFIA SELINA, bermaterai cukup, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/153-Disdukcapil, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Cirebon, bermaterai cukup, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat dari Para Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya, dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi RASMAN

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena pemohon Dedi Hidayat adalah anak kandung Saksi dan pemohon Wulan Hendarwati adalah anak menantu Saksi;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 20 November 2020 di Kota Cirebon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama HAFLA SELINA;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran, tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-10092021-0002 tanggal 10 September 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Cirebon tersebut ada kesalahan pada penulisan huruf nama anak Para Pemohon yaitu tertulis HAFIA SELINA, yang seharusnya adalah HAFLA SELINA;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi IMRON

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Kakak perempuan pemohon Dedi Hidayat adalah istri Saksi;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 20 November 2020 di Kota Cirebon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama HAFLA SELINA;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran, tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-10092021-0002 tanggal 10 September 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Cirebon tersebut ada kesalahan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan huruf nama anak Para Pemohon yaitu tertulis HAFIA SELINA, yang seharusnya adalah HAFLA SELINA;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan adalah Para Pemohon sendiri sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri sebagaimana bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa benar nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran adalah HAFIA SELINA, sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa nama yang benar adalah HAFLA SELINA;
- Bahwa benar Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Disdukcapil Kota Cirebon, sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Para

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa selain dari aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk dapat memperbaiki nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-10092021 atas nama HAFIA SELINA yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Cirebon tanggal 10 September 2021, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Para Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Para Pemohon adalah merubah data (nama) anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-10092021 atas nama HAFIA SELINA yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Cirebon tanggal 10 September 2021, yang mana nama anak Para Pemohon tertulis adalah HAFIA SELINA, yang akan diperbaiki menjadi nama HAFLA SELINA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim perlu membuktikan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau tidak. Untuk itu Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 6 (enam) bukti surat, masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi RASMAN dan saksi IMRON yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 Para Pemohon bertempat tinggal di Kp Mandalangan Rt 004 RW 002 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dengan demikian Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil". Selanjutnya, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, sebagaimana diberikan bukti P-4 dan P-5, yang pada pokoknya menunjukkan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini semata-mata agar tidak ada kekeliruan mengenai identitas bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut merupakan hak dari anak Para Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum serta tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hakim berharap hal tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan anak Para Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepantasnya pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*", maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Para Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka perbaikan nama anak Para Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 3, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-10092021 tertanggal 10 September 2021 yang semula tertulis HAFIA SELINA menjadi HAFLA SELINA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-10092021 tertanggal 10 September 2021 dan pada register akta catatan sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 205,000,00 (*Dua ratus lima ribu rupiah*);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Cirebon pada hari **RABU**, tanggal **29 SEPTEMBER 2021**, oleh saya **RIZQA YUNIA., S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **SRI INDERADHIANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail *dedikeren1990@gmail.com*.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI INDERADHIANA, S.H.

RIZQA YUNIA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 100.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Penggandaan	: Rp. 15.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Jumlah	: Rp. 205.000,-

(Dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2021/PN Cbn